



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera dan demokratis, perlu diselenggarakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan olahraga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEOLAHRAGAAN DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang olahraga.
7. Kepala Dinas adalah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang olahraga.
8. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
10. Keolahragaan Daerah adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan daerah dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga yang merupakan bagian dari keolahragaan nasional.
11. Sistem penyelenggaraan keolahragaan daerah adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan daerah.
12. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan social.
13. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaan, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
14. Pengolahragaan adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
15. Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
16. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
17. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
19. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
20. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non-material
21. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.

22. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
23. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
24. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
26. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar.
27. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

## BAB II

### TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportifitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan, memperkuat ketahanan daerah, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan daerah.

#### Pasal 3

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung nilai keagamaan dan nilai budaya kemajemukan daerah;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportifitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. keselamatan dan keamanan; dan
- g. keutuhan jasmani dan rohani.

## BAB III

### TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Tugas

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan :

- a. kebijakan nasional keolahragaan di Daerah
- b. pembinaan dan pengembangan keolahragaan Daerah; dan
- c. standarisasi keolahragaan nasional di Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Wewenang

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.

- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
  - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - c. pengelolaan keolahragaan;
  - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
  - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
  - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
  - g. pendanaan keolahragaan;
  - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
  - j. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
  - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
  - l. penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
  - m. pemberian penghargaan;
  - n. pelaksanaan pengawasan; dan
  - o. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
- (2) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan di Daerah;
  - b. pelaksanaan standarisasi keolahragaan nasional di Daerah;
  - c. koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
  - d. penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum; dan
  - f. pemberian kemudahan untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 7

Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk :

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga; dan
- f. mengembangkan industri olahraga.

## Pasal 8

Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

## Pasal 9

Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.

## Pasal 10

Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berprestasi dalam olahraga.

### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

## Pasal 11

Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan keolahragaan.

## Pasal 12

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.

### Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

## Pasal 13

Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.

## BAB V RUANG LINGKUP OLAHRAGA

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 15

Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan :

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga prestasi.

Bagian Kedua  
Olahraga Pendidikan

Pasal 16

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (3) Olahraga pendidikan dibimbing oleh guru dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan.

Pasal 17

Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui :

- a. jalur pendidikan formal; dan
- b. jalur pendidikan non formal.

Pasal 18

- (1) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (3) Bahwa perencanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menjadi tanggung jawab OPD yang melaksanakan urusan wajib di bidang pendidikan dan OPD yang melaksanakan urusan wajib di bidang olahraga.

Pasal 19

- (1) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler.
- (2) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dapat dilaksanakan serta terstruktur dan berjenjang.
- (3) Bahwa perencanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menjadi tanggung jawab OPD yang melaksanakan urusan wajib di bidang pendidikan dan OPD yang melaksanakan urusan wajib di bidang olahraga.

Bagian Ketiga  
Olahraga Rekreasi

Pasal 20

- (1) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan sebagai bagian dari proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
  - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan;
  - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
  - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah.

## Pasal 21

- (1) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh :
  - a. orang perseorangan
  - b. satuan pendidikan; dan
  - c. lembaga perkumpulan atau organisasi olahraga.
- (2) Bahwa perencanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi menjadi tanggung jawab OPD yang melaksanakan urusan wajib di bidang pariwisata dan OPD yang melaksanakan urusan wajib di bidang olahraga.

## Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga rekreasi untuk orang perseorangan dan lembaga perkumpulan atau organisasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat Olahraga Prestasi

## Pasal 23

- (1) Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah.
- (2) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

## Pasal 24

Untuk mewujudkan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mengembangkan :

- a. perkumpulan olahraga;
- b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
- d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
- e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
- f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
- g. sistem informasi keolahragaan; dan
- h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan di Daerah sesuai dengan kebutuhan.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

## Pasal 25

Pemerintah daerah melaksanakan tanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang terdiri dari :

- a. pengolahragaan;
- b. tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
- c. penyediaan dana keolahragaan;
- d. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
- e. penyediaan sarana dan prasarana olahraga; dan
- f. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.



## Pasal 26

Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan melalui tahap :

- a. pengenalan olahraga;
- b. pemantauan;
- c. pemanduan;
- d. pengembangan bakat; dan
- e. peningkatan prestasi.

## Pasal 27

- (1) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (2) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (3) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
- (4) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (5) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

## Pasal 28

- (1) Selain pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pembinaan dan pengembangan juga diarahkan pada :
  - a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
  - b. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
  - c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
  - d. pembinaan dan pengembangan olahraga amatir;
  - e. pembinaan dan pengembangan olahraga profesional; dan
  - f. pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 29

- (1) Dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab sistem keolahragaan daerah Bupati menyusun perencanaan keolahragaan daerah.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. rencana strategis keolahragaan daerah, dan
  - b. rencana operasional keolahragaan daerah.

Pasal 30

- (1) Rencana Strategis keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, antara lain memuat visi, misi, tujuan, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan keolahrgaan, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, memuat penjabaran operasional rencana strategis keolahragaan daerah.
- (3) Rencana strategis keolahragaan daerah dan rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 31

- Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah meliputi :
- a. pekan olahraga; dan
  - b. kejuaraan olahraga.

Bagian Kedua  
Pekan Olahraga

Pasal 32

- Pekan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
- a. pekan olahraga kabupaten;
  - b. pekan olahraga penyandang cacat; dan
  - c. pekan olahraga pelajar dan mahasiswa.

Paragraf 1  
Pekan Olahraga Kabupaten

Pasal 33

- (1) Pekan olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a, meliputi wilayah kecamatan se-kabupaten Tulang Bawang Barat.

- (2) Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan komite olahraga kabupaten, induk organisasi cabang olahraga dalam koordinasi dengan pemerintahkecamatan selaku Koordinator olahraga kecamatan.

#### Pasal 34

- (1) Pekan olahraga kabupaten diselenggarakan dengan tujuan untuk :
  - a. memasyarakatkan olahraga;
  - b. menjaring bibit atlet potensial;
  - c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
  - d. meningkatkan prestasi olahraga;
  - e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; dan
  - f. meningkatkan ketahanan nasional.
  - g. menyumbangkan atlet prestasi untuk jenjang olahraga ke tingkat Regional, Nasional maupun International.
- (2) Tempat penyelenggaraan pekan olahraga kabupaten dilaksanakan di kabupaten atau ditempat lain di wilayah kabupaten sesuai dengan kebutuhan venue atau tempat pertandingan bagi cabang olahraga yang dipertandingkan.
- (3) Penetapan venue-venue berdasarkan musyawarah bersama Pemerintah Kabupaten, komite olahraga kabupaten dan pengurus cabang olahraga Kecamatan dan hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan pekan olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 35

- (1) Pemegang kendali pada pertandingan pekan olahraga kabupaten dibina oleh induk organisasi cabang olahraga bersama komite olahraga kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka persiapan mengikuti pekan olahraga provinsi.

#### Paragraf 2

#### Pekan Olahraga Penyandang Cacat

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pekan olahraga penyandang cacat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pekan olahraga penyandang cacat diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Pekan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olahraga pelajar dan mahasiswa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pekan olahraga pelajar dan mahasiswa diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Kejuaraan Olahraga

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, menjadi tanggungjawab induk organisasi cabang olahraga dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta kejuaraan olahraga terdiri dari perkumpulan ayau klub cabang olahraga.
- (3) Perkumpulan atau klub cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari perwakilan kecamatan.

Pasal 39

Cabang olahraga yang dipertandingkan dalam kejuaraan olahraga terdiri atas:

a. cabang olahraga prioritas:

1. atletik;
2. sepak bola;
3. bola volly;
4. pencak silat;
5. bulu tangkis; dan
6. catur; dan
7. futsal.

b. cabang olahraga yang dikembangkan :

- 1) kempo;
- 2) tinju;
- 3) karate;
- 4) taekwondo;
- 5) tenis meja;
- 6) tenis lapangan;
- 7) bola basket;
- 8) renang;
- 9) sepeda gunung;
- 10) dayung; dan
- 11) panahan.

Pasal 40

- (1) Tempat penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlangsung di ibu kota kabupaten kabupaten dan atau di tempat lainnya di wilayah kabupaten.
- (2) Waktu penyelenggaraan kejuaraan olahraga disesuaikan dengan kejuaraan olahraga tingkat provinsi.

- (3) Jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan disesuaikan dengan ketentuan cabang olahraga masing-masing.

#### Pasal 41

Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan hukum yang mnyeleggarkan kejuaraan olahraga wajib melakukan kemitraan dengan induk organisasi cabang olahraga.

### Bagian keempat Hadiah Pertandingan

#### Pasal 42

- (1) Hadiah pada pertandingan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga berupa:
  - a. piala;
  - b. medali; dan
  - c. piagam.
- (2) Piala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan piala bergilir yang diberikan kepada tim yang keluar sebagai juara umum.
- (3) Medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. medali emas untuk juara pertama;
  - b. medali perak untuk juara kedua; dan
  - c. medali perunggu untuk juara ketiga.
- (4) Jumlah medali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan nomor yang dipertandingkan dan ketentuan cabang olahraga masing-masing.
- (5) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada tim atau orang perorangan yang keluar sebagai juara pertama, kedua, ketiga.
- (6) Bentuk dan jenis kertas piagam disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Selain hadiah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan uang pembinaan.

## BAB IX

### ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 43

- (1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten dan organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten.
- (2) Organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten disahkan dan dikukuhkan oleh induk cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hubungan organisasinya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi induk

#### Paragraf 2

#### Organisasi Cabang Olahraga Tingkat Kabupaten

#### Pasal 44

Organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) berada dalam/atau merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga yang berbadan hukum.

#### Pasal 45

- (1) Organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai tugas:
- a. merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga.
  - b. menyelenggarakan kejuaraan olahraga
  - c. memassalkan cabang olahraga bersangkutan
  - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi
  - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga
  - f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. melaksanakan kerja sama pelaku industri olahraga; dan
  - h. mengadakan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan serta sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten wajib:
- a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan komite olahraga kabupaten;
  - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
  - c. menyelenggarakan upaya permassalan olahraga yang bersangkutan;
  - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga kabupaten, kejuaraan olahraga provinsi, dan kejuaraan olahraga wilayah;
  - e. menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga kepada komite olahraga kabupate secara berkala;
  - g. mempersiapkan tim Kabupaten untuk mengikuti pekan olahraga dan kejuaraan olahraga;
  - h. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
  - i. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
  - j. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten;
  - k. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabang olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
  - l. mengembangkan kerja sama dengan antar organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten; dan
  - m. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Paragraf 3  
Organisasi Olahraga Fungsional

Pasal 46

- (1) Organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten sebagaimana pada pasal 42 ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi olahraga fungsional yang berbadan hukum.
- (2) Organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat antara lain:
  - a. badan pembina olahraga pelajar seluruh Indonesia tingkat Kabupaten
  - b. badan pembina olahraga mahasiswa Indonesia tingkat Kabupaten
  - c. federasi olahraga rekreasi masyarakat tingkat kabupaten; dan
  - d. organisasi olahraga fungsional sejenis lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan hubungan organisasinya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi olahraga fungsional yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Badan Pembina Olahraga Pelajar (BAPOPSI) tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a adalah organisasi pembinaan olahraga dikalangan pelajar dan merupakan organisasi fungsional anggota Komite Olahraga Kabupaten.
- (2) BAPOPSI tingkat kabupaten mempunyai tujuan mewujudkan prestasi olahraga pelajar, membangun watak, mengangkat harkat, martabat, kehormatan bangsa dan ikut serta mempererat, membina persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) BAPOPSI tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membantu pemerintah kabupaten dalam menentukan kebijakan pembinaan dan kegiatan olahraga pelajar tingkat kabupaten; dan
  - b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan olahraga pelajar tingkat kabupaten.

Pasal 48

- (1) Ketua BAPOPSI tingkat kabupaten adalah setingkat pejabat tinggi pratama dan/atau Pejabat Administratur pada OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang keolahragaan dan/atau pendidikan.
- (2) Susunan pengurus BAPOPSI terdiri dari ketua, wakil ketua, Sekretaris, Bendahara dan Komisi/Bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Masa pengurus BAPOPSI kabupaten adalah selama 4 (empat) tahun.

Pasal 49

- (1) Badan Pembina Olahraga Mahasiswa (BAPOMI) tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b adalah organisasi olahraga mahasiswa yang membantu pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan mahasiswa Indonesia, mengkoordinasikan serta mengkomunikasikan kebijaksanaan umum di bidang keolahragaan mahasiswa.

- (2) BAPOMI tingkat kabupaten merupakan organisasi olahraga fungsional.
- (3) BAPOMI tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. mengadakan koordinasi, permassalan, peningkatan prestasi dan kegiatan keolahragaan mahasiswa.
  - b. menyelenggarakan kejuaraan olahraga dan pertemuan-pertemuan keolahragaan mahasiswa tingkat kabupaten.
  - c. mengikuti pertandingan dan pertemuan keolahragaan mahasiswa tingkat provinsi, nasional, dan internasional.
  - d. membina dan mengembangkan organisasi olahraga mahasiswa, dan
  - e. mengadakan usaha-usaha lainnya dalam memajukan keolahragaan mahasiswa Indonesia tingkat kabupaten, yang dalam usaha-usaha tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BAPOMI.

#### Pasal 50

- (1) Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, merupakan himpunan organisasi olahraga rekreasi masyarakat tingkat kabupaten yang berasaskan Pancasila, bersifat sosial, peduli, terbuka, demokratis dan mandiri yang mewadahi segenap organisasi yang berbentuk olahraga rekreasi yang telah membina dan mengembangkan berbagai macam olahraga misal, olahraga tradisional, olahraga kesehatan, dan olahraga khusus.
- (2) FORMI tingkat kabupaten merupakan organisasi olahraga fungsional yang kedudukannya sejajar dengan Komite Olahraga Kabupaten.
- (3) FORMI tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membantu kabupaten dalam melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan olahraga rakyat dan olahraga rekreasi yang berciri masal, tradisional dan khusus.
  - b. membantu pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya dalam rangka pengelolaan organisasi olahraga masyarakat;
  - c. membantu pemerintah kabupaten dalam penyediaan sarana olahraga rekreasi masyarakat.
  - d. membantu kerjasama dengan lembaga dan instansi yang terkait dengan pembangunan olahraga.

#### Pasal 51

- (1) Pengurus FORMI tingkat kabupaten merupakan tataran kepengurusan tingkat kabupaten terdiri dari pelindung, Badan Pembina, Badan Penasehat, Badan Pimpinan dan Badan Pelaksana.
- (2) Masa Bakti pengurus FORMI tingkat kabupaten adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Susunan pengurus serta tugas dan kewenangan pengurus diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FORMI tingkat kabupaten.



## Pasal 52

- (1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk organisasi olahraga fungsional sejenis lainnya selain organisasi Fungsional tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 49 dan Pasal 50.
- (2) Setiap organisasi olahraga fungsioanal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari induk organisasi fungsional olahraga yang berbadan hukum.

## Paragraf 4 Komite Olahraga Kabupaten

## Pasal 53

- (1) Komite olahraga Kabupaten dibentuk oleh organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Komite Olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membantu pemerintah kabupaten dalam membuat kebijakan daerah dalam perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
  - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
  - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Olahraga Kabupaten wajib:
  - a. membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga berprestasi;
  - b. mengkoordinasikan organisasi cabang olahraga;
  - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; dan
  - d. menyiapkan, melaksanakan, dan megkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan pekan olahraga dan kejuaraan olahrag tingkat provinsi.

## Pasal 54

- (1) Pengurus Komite Olahraga Kabupaten adalah personil yang memahami penyelenggaraan kegiatan olahraga dan atau terlibat aktif dalam kegiatan olahraga di kabupaten, provinsi dan pusat.
- (2) Dalam menjalankan tugas, pengurus Komite Olahraga Kabupaten harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.
- (3) Pimpinan pengurus Komite Olahraga Kabupaten diusulkan oleh mayoritas pengurus organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten, dan dikukuhkan oleh pengurus Komite Olahraga Tingkat Provinsi untuk satu periode masa jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 55

Pelaku olahraga meliputi:

- a. olahragawan
- b. pembina olahraga; dan
- c. tenaga keolahragaan.

Bagian Kedua  
Olahragawan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 56

- (1) Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, meliputi:
  - a. olahragawan amatir; dan
  - b. olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.

Paragraf 2  
Hak dan Kewajiban Olahragawan

Pasal 57

- (1) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, mempunyai hak:
  - a. meningkatkan prestasi melalui perkumpulan olahraga;
  - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang olahraga yang diminati;
  - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi; dan
  - d. berdalih status menjadi olahragawan profesi.
- (2) Olahragawan profesioanal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, mempunyai hak:
  - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog dan ahli hukum;
  - b. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan sesuai ketentuan;
  - c. mendapatkan pembinaan dan pegembangan dari organisasi cabang olahraga; dan
  - d. mendapatkan penghasilan yang layak.

## Pasal 58

Olahragawan amatir dan olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah;
- b. mengedepankan sikap sportifitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan; dan
- c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti.

## Bagian Ketiga Pembina Olahraga

### Paragraf 1 Umum

## Pasal 59

Pembina olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi olahrag.

### Paragraf 2 Hak dan Kewajiban

## Pasal 60

- (1) Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan dan bantuan hukum.
- (2) Pembina olahraga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

## Bagian keempat Tenaga Keolahragaan

### Paragraf 1 Umum

## Pasal 61

- (1) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, terdiri atas:
  - a. pelatih, guru/dosen;
  - b. wasit;
  - c. juri;
  - d. manajer;
  - e. promotor;
  - f. administrator;
  - g. pemandu;
  - h. penyuluh;
  - i. instruktur
  - j. tenaga medis dan paramedis
  - k. ahli gizi;
  - l. ahli biomekanika; dan
  - m. Psikolog.

- (2) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan dan/atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian serta kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.
- (3) Pengadaan tenaga keolahragaan dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan tenaga keolahragaan.

Paragraf 2  
Hak dan Kewajiban

Pasal 62

- (1) Tenaga keolahragaan berhak atas:
  - a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan;
  - b. jaminan keselamatan; dan
  - c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum dan/atau penghargaan.
- (2) Tenaga keolahragaan berkewajiban:
  - a. memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi;
  - b. mendapatkan rekomendasi dan organisasi cabang olahraga; dan
  - c. mendapatkan izin dari pemerintah Daerah.

BAB XI

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan , pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana/prasarana olahraga.
- (2) Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar keolahragaan dan kebutuhan daerah.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan organisasi cabang olahraga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan sarana dan prasarana olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 64

- (1) Setiap pelaku olahraga organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat istimewa, tanda kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela. Penggerak, pengguna hasil dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pengembangan dan pembinaan keolahragaan.

BAB XIV  
PENDANAAN

Bagian Kesatu  
Sumber Pendanaan

Pasal 66

- (1) Pendanaan keolahragaan dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja tiyuh;
  - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendanaan keolahragaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pendanaan keolahragaan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperoleh dari:
  - a. kegiatan sponsorship keolahragaan
  - b. hibah baik dari dalam maupun luar Negeri;
  - c. penggalangan dana;
  - d. kerjasama yang saling menguntungkan; dan
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban Pendanaan

Pasal 67

- (1) Penggunaan dana keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 wajib dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan daerah.

BAB XV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Dinas karena fungsi dan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman penyelenggaraan keolahragaan daerah;
  - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional penyelenggaraan keolahragaan daerah; dan
  - c. pemberian pelatihan bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 29 Oktober 2018  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.  
UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.  
HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018  
NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Sofiyon Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,  
PROVINSI LAMPUNG: 09/774/TUBABA/2018

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga. Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat urgen sekali. Pembinaan dan pengembangan olahraga tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara professional. Disamping hal tersebut pembinaan dan pengembangan olahraga bukan hanya dari aspek kuantitas dan kualitas saja, tetapi juga dari aspek akses atau keterjangkauan pemerataan olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran serta peningkatan prestasi olahraga. Untuk meningkatkan prestasi olahraga perlu diselenggarakan kejuaraan olahraga, yang meliputi pertandingan/perlombaan untuk satu jenis cabang olahraga (*single event*) dan pekan olahraga yaitu pertandingan/perlombaan untuk beberapa jenis cabang olahraga (*multi events*). Penyelenggaraan olahraga juga memerlukan anggaran yang tidak sedikit, untuk itu anggaran

pembinaan dan pengembangan olahraga termasuk pengawasannya, perlu didukung anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Disamping pendanaan olahraga di daerah yang bersumber dari APBD juga dimungkinkan pendanaan yang bersumber dari masyarakat dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan olahraga yang optimal dapat dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional dapat tercapai.

Dalam rangka mewujudkan pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi olahraga perlu pembinaan dan pengembangan olahraga. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pembinaan dan pengembangan olahraga yang optimal perlu mengatur penyelenggaraan olahraga dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 91